



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR 440/IOPNF/079/DPMPTSP-PPK/2021

GRATIS

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

DASAR

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Memperhatikan:
 - Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i **YULIANA, A.Ma** Nomor Pendaftaran **9001.84.08.2021** tanggal **26 Agustus 2021**
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor **079/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2021** tanggal **17 September 2021**;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : **YULIANA, A.Ma**
Alamat Penanggung Jawab : **KOMP.PERUM AL ARAS BLOK A 22 RT. 032 RW. 003 KELURAHAN TALANG JAMBE
KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG**
Jabatan : **SEKRETARIS LEMBAGA PENDIDIKAN JULIAN**

UNTUK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:
1. Nama Lembaga : **TK JULIAN PALEMBANG**
2. Alamat Lembaga : **JL. RAWA JAYA II PERUM AL ARAS BLOK A22 RT. 032 RW. 003 KELURAHAN
TALANG JAMBE KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG**
3. Jenis Satuan : **PAUD**
4. Program : **TAMAN KANAK-KANAK**

Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- Pemegang izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus izin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- Surat izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 September 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

Dr. H. AKHMAD MUSTAIN, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 198106281999121001

DPM-PTSP